

al-ahkam

ISSN 1693 - 0797

JURNAL ILMU SYARI'AH

Volume 7, Nomor 2, September 2009

MENAKAR *MAŞLAḤAH* DALAM HUKUM ISLAM



MEMBACA GELOMBANG PEMIKIRAN *MAŞLAḤAH*
DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGAJIAN
HUKUM ISLAM KONTEMPORER

AL-MAŞLAḤAH PERSPEKTIF NAJM AD-DĪN AT-ṬŪFĪ
(Karakteristik dan Kehujjahannya dalam Berijtihad)

REAKTUALISASI KEMASLAHATAN
SEBAGAI BASIS DALAM *ISTINBĀṬ* HUKUM ISLAM

KONSEP DAN KLASIFIKASI UMUM
MAQĀSID ASY-SYARI'AH ASY-SYATĪBĪ

DAFTAR ISI

1. Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Filosofis
Oleh: Bambang Irawan 1 - 12
2. *Uṣūl al-Fiqh*: Aliran Dan Berbagai Kitabnya
Oleh: Rusli 13 - 24
3. Membaca Gelombang Pemikiran *Maṣlaḥah* dan Implikasinya Dalam Pengkajian Hukum Islam Kontemporer
Oleh: Ahmad Hafidh 25 - 38
4. *Al-Maṣlaḥah* Perspektif Najm ad-Dīn aṭ-Ṭūfi: Karakteristik dan Kehujjahannya dalam Berijtihad
Oleh: Moh. Mahrus 39 - 52
5. Konsep Dan Klasifikasi Umum *Maqāṣid asy-Syarī'ah* asy-Syātibī
Oleh: Sulhani Hermawan 53 - 64
6. Reaktualisasi Kemaslahatan Sebagai Basis Dalam *Istinbāḥ* Hukum Islam
Oleh: M. Usman 65 - 76
7. Membaca Nalar *Uṣūl al-Fiqh* Dalam Pendekatan Islamic Studies
Oleh: Mibtadin Anis Achmad 77 - 92
8. Wacana Pencurian Dalam Islam: Studi Kritis Perspektif Tafsir dan Fiqih
Oleh: Toha Andiko 93 - 106
9. Tinjauan Normatif Dan Empiris Terhadap Dinar Dan Dirham
Oleh: Dwi Condro Triono 107 - 124
10. Esensi Hikmah Syari'ah Terhadap Kesetaraan Gender
Oleh: Maidar Darwis 125 - 133

AL-MAŞLAHAH PERSPEKTIF NAJM AD-DĪN AṬ-ṬŪFĪ: (Karakteristik dan Kehujjahannya dalam Berijtihad)

Oleh: Moh. Mahrus

Abstract: *This article describes about al-maṣlaḥah from the perspectives of Najm ad-Dīn aṭ-Ṭūfī. Najm ad-Dīn aṭ-Ṭūfī has his own characteristics to make ijtihād. Theoretically, due to aṭ-Ṭūfī, maṣlaḥah that is very important aspect in Islam, has three points of view, i.e. lafẓ of maṣlaḥah is rooted from ṣalāḥ means perfect something, due to al-'urf, it means the cause of kind and benefit, and due to syar', it means something that leads someone to Syari' goals and means, at 'ibadah or 'adah fields. At his concept of maṣlaḥah, Najm ad-Dīn aṭ-Ṭūfī make a priority of using of mind rather than an-naṣṣ, especially on non-'ibadah fields. But on 'ibadah fields, Najm ad-Dīn aṭ-Ṭūfī make a priority of using an-naṣṣ and Ijma' rather than maṣlaḥah.*

Keywords: Najm ad-Dīn aṭ-Ṭūfī, maṣlaḥah, ibadah, 'adah, 'aql, naṣṣ.

Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini dalam berbagai bentuk, ras, suku maupun bangsa. Dia, membekali makhluk tersebut dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan. Manusia sebagai makhluk sosial, ketika berinteraksi dengan sesamanya tidak akan dapat terlepas dari "persinggungan kepentingan", sehingga jikalau tidak ada 'penghormatan' terhadap sesama, niscaya akan terjadi berbagai macam pelanggaran. Oleh karenanya, Pencipta alam ini menyertakan berbagai aturan dalam kehidupan manusia.

Islam merupakan agama yang berisikan aturan-aturan-Nya dipandang sebagai 'way of life' (pedoman hidup) bagi pemeluknya. Syari'at atau ajaran-ajarannya mengandung nilai kemaslahatan yang didambakan oleh seluruh umat manusia. Ajaran-ajaran tersebut tertuang di dalam *an-naṣṣ* (baik al-Qur'an maupun Ḥadīṣ) secara *ijmālī* sehingga memerlukan pemahaman secara lebih mendalam untuk mengetahui maksud dari isi kandungannya.

Cukup banyak di antara kaum muslimin yang mencurahkan segala daya dan upayanya untuk memahami isi *an-naṣṣ* dalam rangka mendapatkan penjelasan hukum bagi sesuatu yang belum dijelaskan secara mendetail di dalam *an-naṣṣ* tersebut, seperti Imam Syāfi'i, Imam Mālik, Imam Aḥmad, Imam Ḥanafi serta lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki prinsip serta metode yang berbeda dalam *beristinbāḥ* hukum, sehingga menghasilkan pendapat yang berbeda atas suatu peristiwa hukum. Perbedaan

yang terjadi ini merupakan 'rahmat' bagi kaum muslimin khususnya, dan bagi umat manusia (umumnya).

Sebagaimana yang telah diketahui, manusia yang juga merupakan makhluk sosial selalu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam hubungannya dengan lingkungan tersebut terdapat norma-norma yang berlaku dan tidak dapat dipisahkan dengan aktifitas sehari-hari, baik norma agama, sosial, ekonomi, etika dan sebagainya. Manusia juga merupakan *aḥsan al-khalqī*, karena akal yang dimilikinya dan mampu menggunakan serta memanfaatkannya secara maksimal dalam rangka berinovasi dan melahirkan ide-ide yang cemerlang dalam kehidupan ini. Ketika manusia menuntut akan keamanan dan kelayakan dalam menjalani hidup, maka diserukan kepadanya untuk berusaha agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan terpenuhinya kebutuhan hidup dari semua aspek yang ada, dengan catatan bahwa upaya tersebut haruslah memuat nilai kemaslahatan yang dikehendaki oleh syari'at.

Dalam menetapkan sesuatu tersebut memiliki nilai maslahat atau tidaknya, para mujtahid telah memberikan acuan serta kriterianya, agar dapat dijadikan sebagai tujuan syara' serta sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu hukum. Di antara Ulama yang berkompeten adalah sebagaimana keempat mujtahid masyhur tersebut dan Imam lainnya seperti Najm Ad-Dīn at-Ṭūfi. Pada tulisan ini difokuskan konsep *al-maṣlaḥah* dalam pandangan Najm ad-Dīn at-Ṭūfi (*al-maṣlaḥah*) yang dapat dikategorikan sebagai *adillah at-tasyrī'* dalam syari'at Islam, baik mengenai karakteristik dan kehujujannya.

Hal ini dikarenakan banyaknya peristiwa hukum yang terjadi dan memerlukan suatu keputusan yang tepat, namun masih belum dimuat secara tegas oleh undang-undang maupun peraturan lainnya yang ada secara formal mengenai konsep *al-maṣlaḥah*, terlebih lagi peristiwa hukum tersebut seperti *mu'āmalah*, *munākaḥah*, waris dan lainnya. Untuk menyikapi kondisi semacam ini, tentu seseorang akan 'berijtihad' semaksimal mungkin dalam rangka melahirkan keputusan yang "benar". Sehingga banyak faktor yang seyogyanya dijadikan pertimbangan ketika produk hukum itu akan dilahirkan. Konsep *al-maṣlaḥah* yang ditawarkan Najm ad-Dīn at-Ṭūfi, dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan atas suatu peristiwa yang belum dimuat aturannya dalam undang-undang hukum Islam maupun peraturan lainnya (secara formal), ataupun sudah ada namun masih belum memenuhi standar nilai keadilan dalam pandangan masyarakat, khususnya bagi pihak yang bersengketa.

Sebelum lebih lanjut mengkaji mengenai konsep *al-maṣlaḥah* ini, berikut ini paparan secara umum mengenai pengertian *al-maṣlaḥah*, *al-maṣlaḥah* sebagai *maqāṣid asy-syarī'ah*, dan profil Imam Najm Ad-Dīn at-Ṭūfi serta kajian konsep *al-maṣlaḥah*nya.

Pengertian Al-Maṣlaḥah

Makna *maṣlaḥah* (مصلحة) bila ditinjau dari segi etimologi merupakan bentuk *mufrod* (tunggal) dari kata *maṣāliḥ* (مصلحت) yang berarti *an-naf'u* / فائدة (manfa'at) lawan

dari kata *al-fasad* / فساد (kerusakan). Kata *al-maṣlahah* ini juga dimaksudkan pada makna majaz, yakni menyebutkan *as-sabab* (proses perbuatan) namun yang dikehendaknya adalah *al-musabbab* (hasil dari perbuatan tersebut), pengertiannya adalah bahwa yang dimaksud dengan penyebutan *al-maṣlahah* itu pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, yakni dalam bentuk kemanfa'atan.¹

Sedangkan pengertian *al-maṣlahah* secara istilah syara', ada beberapa tokoh yang memberikan pengertian, antara lain:

1. Imam al-Ghazālī memandang *al-maṣlahah* diartikan sebagai hal yang dapat mendatangkan manfa'at atau menolak bahaya (ضرر), dan tujuan dari *al-maṣlahah* ini juga menjadi tujuan makhluk atau hamba untuk kebaikannya. Al-Ghazālī lebih menspesifikasikan makna *al-maṣlahah* ini pada penjagaan atas 5 (lima) hal yang menjadi tujuan *asy-syar'u* terhadap makhluk yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Pointnya adalah segala sesuatu yang mengandung penjagaan ke-5 hal tersebut dikatakan *maṣlahah*, begitu pula sebaliknya segala hal yang mengabaikannya disebut *mafsadah* (kerusakan atau lawan dari *maṣlahah*).²
2. Al-Khawārizmī menyatakan bahwa yang dimaksud *al-maṣlahah* itu adalah menjaga tujuan syara' dengan cara menghindarkan makhluk dari kerusakan atau dengan kata lain menolak kerusakan. Sebenarnya pendapat al-Khawārizmī ini senada dengan pendapat al-Ghazālī, karena dengan menolak kerusakan dan menjauhkannya dari makhluk ini akan membuahkan kemaslahatan atau kebaikan bagi mereka dan hal itulah yang dikehendaki oleh *asy-syar'u*.³

Dari beberapa pengertian di atas dapat difahami bahwa makna *al-maṣlahah* adalah kebaikan atau kemanfa'atan yang menjadi tujuan syara' serta menghindarkan atau menolak kerusakan terhadapnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan syara' tersebut adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, serta lebih ditekankan bahwa semua yang berlangsung itu tidak boleh didasarkan pada hawa nafsu, karena bagaimanapun juga kebaikan yang bermula dari hawa nafsu itu pada hakikatnya adalah kejahatan yang berujung pada kemafsadatan (kerusakan).

Al-Maṣlahah sebagai Maqāṣid asy-syarī'ah

Dalam penetapan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar ketentuan hukum yang lahir itu sesuai dengan kehendak *asy-Syāri'*, di antaranya adalah motif yang melahirkan hukum (*al-'illah*) dan tujuan dari penetapan tersebut (*al-maqāṣid*).

¹ Maj ad-Dīn Muḥammad b. Ya'qūb al-Fairuzzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīt*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 209; juga bandingkan dengan Yūṣuf Ḥāmid al-'Ālim, *Al-Maqāṣid al-'Ammah li asy-syarī'ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.t.), hlm. 133.

² Al-Ghazālī, *Al-Muṣtaṣfā*, Juz 1, Cet. 1, (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, 1997), hlm. 284.

³ Yūṣuf Ḥāmid al-'Ālim, *Al-Maqāṣid...*, hlm. 135. Pengertian lain yang seirama sebagaimana pendapatnya asy-Syāṭibī dan al-Būḥārī, lihat Abū Iṣḥāq Ibrāhīm b. Muḥammad asy-Syāṭibī, *Al-I'tiṣām*, (Makkah: al-Maktabah al-Faiṣaliyah, t.t.), hlm. 113, dan Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būḥārī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1990), hlm. 27.

Pada bahasan kali ini, yang dibincangkan adalah tujuan dari penetapan suatu hukum. Syari'at Islam memandang bahwa aksiologi dari lahirnya hukum tertentu atas suatu masalah tertentu itu adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia. Keberadaan *al-maṣlaḥah* ini dilandaskan pada dalil-dalil *an-naṣṣ*, antara lain sebagaimana yang terdapat dalam ayat 165 surah al-Nisā': "(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu."

Ayat lainnya adalah surah al-Māidah ayat 6: "Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni'mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur". Kedua ayat tersebut memberi penegasan bahwa dengan diutusnya Rasul itu akan membawa kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia, demikian pula Allah SWT sama sekali tidak menghendaki suatu kesulitan kepada makhluk-Nya, karena hal ini merupakan *wujūd al-maṣlaḥah*.

Asy-Syatibī melihat *al-maṣlaḥah* sebagai tujuan penetapan hukum Islam memiliki 2 (dua) sudut pandang; *pertama* adalah *maqāṣid asy-syāri'* (tujuan Tuhan dan Rasul-Nya), dan *kedua* ialah *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukallaf/obyek hukum). Ketika *al-maṣlaḥah* itu berada di kawasan *maqāṣid asy-syāri'*, maka di dalamnya terdapat 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Tujuan awal dari syari'at (penetapan hukum) yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus difahami.
3. Syari'at sebagai suatu hukum *taklīf* yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Sedangkan untuk *maqāṣid al-mukallaf* lebih mencerminkan sikap *mukalla* terhadap tujuan *asy-Syāri'*.⁴

Selain *al-maṣlaḥah* menjadi *maqāṣid asy-syāri'ah*, ia juga menjadi sumber hukum. Untuk mengetahuinya, terlebih dulu harus meninjau dari segi ada atau tidaknya legitimasi *an-naṣṣ* terhadap *al-maṣlaḥah* tersebut. Dalam hal ini Jumhur Ulama' membaginya kepada 3 (tiga) macam:

- a) *Al-maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya, hal ini menjelma menjadi landasan *al-qiyās*, karena sama dengan *al-munāsib* dalam pembahasan *al-qiyās* yaitu suatu sifat yang nyata dalam bentuk kemaslahatan, yang terdapat pada suatu kasus hukum, dapat diukur dan dinalar, merupakan salah satu ciri ketika mengenal 'illah hukum dalam rangka melakukan *al-qiyās*.
- b) *Al-maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syara' dalam membatalkan (menolaknya).
- c) *Al-maṣlaḥah* yang tidak terdapat kesaksian syara' baik dalam mengakuinya maupun menolaknya dalam bentuk *nass* tertentu.

⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 70, lihat juga asy-Syatibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 5.

Untuk *point* (a), semua ulama sepakat berpendapat bahwa *al-maṣlaḥah* ini dapat dijadikan *ḥujjah* (dalil untuk diamalkan), dan untuk *point* (b) tidak dapat dijadikan *ḥujjah* karena dianggap batal dan bertentangan dengan *an-naṣṣ*. Sedangkan untuk *point* (c) terdapat perbedaan, namun akhirnya lebih mengedepankan pendapat yang membolehkan ber*ḥujjah* dengannya (akan dibahas pada *al-maṣlaḥah al-mursalah*). Lebih lanjut lagi, untuk *point* (c) ini dibagi lagi berdasarkan sesuai dan tidaknya *al-maṣlaḥah* tersebut dengan tujuan syara', yakni: *Pertama, al-maṣlaḥah al-mulā'imah* yaitu *al-maṣlaḥah* yang meskipun tidak terdapat *an-naṣṣ* tertentu yang mengakuinya, tetapi dalam lingkup yang umum, ia sesuai dengan tujuan syara' (*al-uṣūl al-khamsah*) atau disebut pula dengan *al-maṣlaḥah al-mulā'imah li jins taṣarruf asy-Syāri'*. *Kedua, al-maṣlaḥah al-gharībah* yaitu yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk *nau'* maupun *jins taṣarruf asy-syāri'*.⁵

Ada beberapa kriteria lain yang harus dipenuhi oleh *al-maṣlaḥah* untuk dapat diakui sebagai *maqāṣid asy-syāri'ah*, di antaranya:

- a) Masa *al-maṣlaḥah* tidak terbatas di dunia semata, tetapi mencakup kemaslahatan dunia sampai dengan di akhirat.
- b) Nilai *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah* tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.
- c) Kemaslahatan agama menjadi dasar bagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain, seperti jiwa, akal pikiran, keturunan dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara kemaslahatan agama, kemaslahatan-kemaslahatan yang lain harus dikorbankan, manakala antara kemaslahatan-kemaslahatan itu berlawanan.⁶

Selain itu, Sa'īd Ramaḍān al-Būfī juga memberikan kriteria yang lain dengan redaksi yang berbeda namun maksudnya sama, yakni hendaknya *al-maṣlaḥah* itu termasuk dalam tujuan *asy-syāri'*, tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan *as-Sunnah*, tidak bertentangan dengan *al-qiyās* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.⁷

Apabila *al-maṣlaḥah* telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di atas, maka seorang hamba boleh menjadikannya sebagai sumber hukum karena telah sesuai dengan tujuan penetapan suatu hukum serta cocok dengan kehendak *asy-syāri'*.

Setelah diketahui tentang posisi *al-maṣlaḥah* dalam hukum Islam, berikut ini beberapa variasinya yang terpaut dengan kajian konsep *al-maṣlaḥah*nya aṭ-Ṭūfī.

Konsep *al-Maṣlaḥah* Najm Ad-Dīn at-Ṭūfī

Sebagai pembuka pada bahasan ini, berikut penulis hadirkan sekilas biografi aṭ-Ṭūfī. Nama lengkap aṭ-Ṭūfī adalah Najm Ad-Dīn Abū ar-Rabī' Sulaimān bin 'Abd al-

⁵ Said Agil Husein al-Munawar, "Konsep al-Maslahat Dalam Hukum Islam, Suatu Tinjauan Sebagai Sumber Hukum", *Dialog*, Jurnal Penelitian & Informasi, 49, (Desember, 1998), hlm. 62.

⁶ Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*, (Surabaya: Demak Press, 2002), hlm. 16.

⁷ Said Agil Husein al-Munawar, "Konsep...", hlm. 63.

Qāwī bin ‘Abd al-Karīm bin Sa‘īd at-Ṭūfī aṣ-Ṣarṣarī al-Baghdādī lahir di Baghdad tepatnya di daerah Ṭūfī pada tahun 675 H. Perjalanannya diawali di daerah asalnya (Ṭūfī) dengan menghafal kitab-kitab fiqh di antaranya Mukhtaṣar al-Kharqī serta kitab al-Lumā’ karya Ibn Jinnī. Pada tahun 691 H beliau ke Baghdad untuk memperdalam fiqh kepada Taqīyyuddīn az-Zarīrāniyyī dengan menghafal kitab al-Muḥarrar, juga mempelajari bahasa Arab termasuk ilmu *tasrif*nya kepada Abī ‘Abd al-Mawṣilī, di samping itu beliau juga belajar ilmu *Uṣūl* kepada an-naṣṣar al-Fārūqīyyī, belajar Ḥadīṣ dari ar-Rasyīd Abī al-Qāsim, at-Ṭabbāl serta ulama’ lainnya.

Pada tahun 704 H berangkat ke Damaskus untuk memperdalam Ḥadīṣ kepada Taqīyyuddīn al-Maqdīsī serta di sana pernah bertemu dengan Ibn Taimiyah. Masih belum cukup sampai di sini, at-Ṭūfī juga belajar kitab Alfiyah Ibn Mālik kepada Abī al-Faṭḥ al-Ba‘īl. Pada tahun 705 H beliau melanjutkan *rihlah ilmiyah*nya ke Mesir untuk berguru kepada ulama’ yang telah masyhur diantaranya al-Qādī Sa‘d Ad-Dīn al-Ḥārīṣī al-Ḥanbalī dan Abī Ḥayyān al-Naḥwī (untuk mempelajari karyanya Imam Sibawaih), serta masih banyak lagi ulama’ yang digali ilmunya. Dari sepintas perjalanan hidupnya, nyatalah bahwa masa hidup at-Ṭūfī dihiasi dengan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan syari’at agama Islam, dan tidak heran bila beliau dijuluki *Najm Ad-Dīn* (bintangnya agama) karena cemerlangnya ilmu yang dimilikinya.

Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, at-Ṭūfī menorehkan tinta emasnya ke lembaran-lembaran kitab yang bermanfa’at bagi generasi sesudahnya. Di antara karyanya adalah: *Syarḥ Mukhtaṣar ar-Rawḍah*, yang di dalamnya termuat karya tentang “Ibṭāl at-Taḥṣīn wa at-Taqbīh” dan “al-Adab asy-Syar’iyyah”; *al-Isyārāt al-Ilāhiyyah wa al-Mabāḥiṣ al-Uṣūliyyah* yang membicarakan tentang tafsir, dan *al-Iksīr fi Qawā’id al-Tafsīr* serta masih banyak lagi karya lainnya.⁸

1. Pengertian *al-Maṣlahah* Menurut at-Ṭūfī

Pengertian *al-maṣlahah* menurut at-Ṭūfī memiliki 3 sudut pandang pengertian,⁹ pertama, dari segi lafaznya kata مصلحة mengikuti *wazan* مفعلة (*maf’alah*) dari kata dasar صلاح (*ṣalāḥ*) yang berarti adanya sesuatu itu merupakan hal/keadaan yang sempurna serta sesuai dengan apa yang diharapkan/dituju, seperti pena itu digunakan/dimanfa’atkan untuk menulis. Kedua, dari sudut pandang العرف (*al-‘urf/kebiasaan*) diartikan sebagai sebab yang dapat menghantarkan kepada kebaikan dan kemanfa’atan, seperti berdagang itu akan membawa keberuntungan. Ketiga, dari sudut pandang syara’ yakni bahwa *al-maṣlahah* itu merupakan sebab yang dapat membawa seseorang kepada tujuan *asy-Syari’* baik dalam hal ibadah maupun non-ibadah atau adat (العاده). At-Ṭūfī memandang bahwa *al-maṣlahah* itu memiliki kedudukan yang amat penting dalam syari’at Islam, terbukti

⁸ At-Ṭūfī, *Syarḥ Mukhtaṣar ar-Rawḍah*, Taḥqīq ‘Abdullāh b. ‘Abd al-Muḥsin at-Turkī, Juz 1, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1987), hlm. 21-25.

⁹ M. Rashīd Riḍā, *Al-Manār*, Vol. 9, (Mesir: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), hlm. 754-755.

dengan adanya *an-naṣṣ* yang mensinyalir hal tersebut, sebagaimana yang tertera dalam ayat 57-58 surah Yūnus:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: “Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaknya dengan itu mereka bergembira, kurnia dan rahmat Allah itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan).”

Muatan ayat di atas menunjukkan setidaknya ada 7 indikator tentang *al-maṣlahah*. Pertama, kata *maw'izah* / pelajaran dari Allah SWT—berupa *al-Qur'an*--, dengan adanya tuntunan serta pelajaran dari-Nya niscaya manusia akan mendapatkan petunjuk dan memiliki sikap menahan diri dari perbuatan yang mencelakakan kepada diri sendiri maupun lingkungannya, dan hal ini merupakan wujud kemaslahatan. Kedua, pemberian label “*syifā' li mā fi aṣ-ṣudūr*” bagi *al-Qur'an*, hal ini menyatakan bahwa *al-Qur'an* itu juga merupakan obat bagi penyakit hati dan ini merupakan kemaslahatan yang besar. Ketiga dan keempat, disifatinya *al-Qur'an* itu sebagai *al-hudā* / petunjuk dan *ar-rahmah* yang keduanya merupakan pangkal dari kemaslahatan. Kelima, adanya penyandaran bahwa semua ‘gelar’ *al-Qur'an* itu datangnya dari Allah SWT, dan sudah pasti merupakan suatu kemaslahatan. Keenam, diturkannya kata *al-farḥ* / gembira yang merupakan sanjungan sekaligus harapan kebaikan, dan ketujuh, adanya firman Allah SWT *هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ*, bahwa kurnia dan rahmat-Nya itu merupakan wujud kemaslahatan yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seorang hamba yang menjadikan *al-Qur'an* sebagai tuntunan dan pedoman dalam setiap aktivitas serta semua aspek kehidupannya.

Selain itu ada pula teks ḥadīṣ yang menghendaki adanya kemaslahatan, yakni : لا ضرر ولا ضرار (Jangan membahayakan –diri sendiri- dan membahayakan -orang lain).¹⁰ Konteks Ḥadīṣ tersebut menandakan adanya kehendak syara' yang hanya menginginkan kemaslahatan manusia dalam setiap penetapan hukum terutama yang terkait dengan interaksi antar makhluk (bidang muamalah). Sehingga bagaimanapun juga kemaslahatan manusia itu harus dipelihara dan diutamakan.

2. Tipologinya

Al-maṣlahah menurut at-Ṭūfi ini lebih luas jangkauannya dari pada *al-Maṣlahah al-Mursalah* (Imam Mālik) karena at-Ṭūfi lebih menekankan pada penggunaan akal dalam menentukan kemaslahatan pada masalah selain ibadah, serta lebih mengutamakan *al-maṣlahah* daripada *an-naṣṣ* bila terdapat ‘kontradiktif’ di antara keduanya, meskipun hal ini harus melalui proses yang amat ketat yakni dengan cara *mentakhṣiṣ* dan memberikan penjelasan (*al-bayān*) sebagaimana *al-Qur'an* dijelaskan dengan ḥadīṣ.

¹⁰ As-Suyūṭī menyatakan bahwa Ḥadīṣ tersebut diriwayatkan oleh Imam Mālik dengan derajat Ḥadīṣ Mursal, juga al-Ḥākim dalam kitab Mustadrak, al-Bayḥaqī serta al-Dāruquṭnī. Lihat Jalāl Ad-Dīn ‘Abd al-Rahmān as-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa an-Nazāir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh asy-Syāfi'iyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hlm. 83.

Pendapat itu dilontarkan karena at-Ṭūfi melihat bahwa yang essensi serta substansi dari penetapan suatu hukum terlebih lagi ketetapan *asy-Syāri'* itu bersumber dan berdasarkan pada pemeliharaan kemaslahatn manusia. Hal ini didasarkan pada Firman-Nya surah al-Baqarah ayat 187, surah al-Nisā' ayat 29, surah al-Māidah ayat 7, dan surah surah al-Hajj ayat 78, serta lainnya.

At-Ṭūfi dalam persoalan ibadah tetap lebih mendahulukan *an-naṣṣ* dan *Ijmā'* sebagai dalil hukum, karena hanya *asy-Syāri'*-lah yang mengetahui maksud kemaslahatan dalam hal ibadah. Beliau juga memberikan solusi bila dalam satu masalah ibadah terdapat lebih dari satu dalil (ada al-Qur'ān, ḥadīs, *Ijmā'* serta dalil-dalil lainnya) maka harus dilakukan jalan kompromi (*al-jam'u*) dengan tetap memperhatikan keutamaan *adillah at-tasyri'* tersebut tanpa 'mempermainkan' salah satunya, bila belum bisa, maka posisi *Ijmā'* menduduki peringkat teratas setelah posisi *an-naṣṣ*.

Sedangkan untuk urusan mu'amalah bila dalam suatu persoalan mu'amalah itu terdapat banyak dalil (baik *an-naṣṣ*, *Ijmā'* maupun *al-maṣlahah*) yang sama sekali tidak bertentangan, maka hukum langsung diberlakukan, namun jika terdapat ketidak sesuaian di antara salah satunya, maka diambil jalan kompromi dengan tetap memperhatikan nilai kemaslahatan. Apabila masih belum memungkinkan, maka *al-maṣlahah*-lah yang dipertahankan, karena merupakan tujuan dari penetapan hukum Islam sedangkan *al-adillah* itu ibarat perantara/media-nya.

At-Ṭūfi memberikan rambu-rambu dalam pengambilan *al-maṣlahah* untuk dijadikan sebagai dasar penetapan atau sebagai sumber hukum atas peristiwa tertentu. Adapun rambu-rambu yang dimaksud adalah:¹¹

- a) Apabila dalam suatu hal/perkara itu hanya terdapat 1 (satu) *al-maṣlahah*, maka tidak ada lagi problem, artinya langsung dapat dijadikan pedoman. Namun bila terdapat 2 (dua) atau lebih kemaslahatan, maka dioptimalkan untuk dapat meraih semuanya, jika tidak memenuhi, maka diupayakan agar dapat mengambil *al-maṣlahah* yang memungkinkan/terjangkau, atau dipilih kemaslahatan yang lebih penting. Dan bila masih belum bisa, maka dilakukan pemilihan secara diundi.
- b) Apabila terdapat 1 (satu) *mafsadah*/kerusakan, maka jelas harus ditinggalkan. Namun bila terdapat 2 (dua) atau lebih kerusakan/*negative effect* hendaknya diusahakan secara maksimal untuk dapat menghindari semuanya, dan bila tidak mungkin, maka diupayakan untuk meninggalkan mafsadah yang memungkinkan untuk dihindari atau mafsadah yang paling besar. Jika masih belum bisa, maka dipilih dengan cara diundi.
- c) Apabila terdapat *al-maṣlahah* dan *al-mafsadah* sekaligus, maka diprioritaskan untuk dapat mewujudkan kemaslahatannya dan menghilangkan kerusakannya, bila belum memungkinkan, maka dipilih salah satunya (mewujudkan kemaslahatan atau menghindari kerusakan), dan jika tidak bisa, maka dipilih dengan cara diundi.

¹¹ At-Ṭūfi, *Al-Ta'yīn Fī Syarḥ al-Arba'īn*, Tahqīq Aḥmad Ḥāj Muḥammad 'Usmān (Beirut: Muassasah ar-Rayyān, 1998), hlm. 278-279.

dengan adanya *an-naṣṣ* yang mensinyalir hal tersebut, sebagaimana yang tertera dalam ayat 57-58 surah Yūnus:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: “Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaknya dengan itu mereka bergembira, kurnia dan rahmat Allah itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan).”

Muatan ayat di atas menunjukkan setidaknya ada 7 indikator tentang *al-maṣlaḥah*. Pertama, kata *maw'izah* / pelajaran dari Allah SWT—berupa al-Qur'an—, dengan adanya tuntunan serta pelajaran dari-Nya niscaya manusia akan mendapatkan petunjuk dan memiliki sikap menahan diri dari perbuatan yang mencelakakan kepada diri sendiri maupun lingkungannya, dan hal ini merupakan wujud kemaslahatan. Kedua, pemberian label “*syifā' li mā fi aṣ-ṣudūr*” bagi al-Qur'an, hal ini menyatakan bahwa al-Qur'an itu juga merupakan obat bagi penyakit hati dan ini merupakan kemaslahatan yang besar. Ketiga dan keempat, disifatinya al-Qur'an itu sebagai *al-hudā* / petunjuk dan *ar-rahmah* yang keduanya merupakan pangkal dari kemaslahatan. Kelima, adanya penyandaran bahwa semua ‘gelar’ al-Qur'an itu datangnya dari Allah SWT, dan sudah pasti merupakan suatu kemaslahatan. Keenam, dicitrakannya kata *al-farḥ* / gembira yang merupakan sanjungan sekaligus harapan kebaikan, dan ketujuh, adanya firman Allah SWT *وَهُ يَخ آم نون ممي*, bahwa kurnia dan rahmat-Nya itu merupakan wujud kemaslahatan yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seorang hamba yang menjadikan al-Qur'an sebagai tuntunan dan pedoman dalam setiap aktivitas serta semua aspek kehidupannya.

Selain itu ada pula teks ḥadīṣ yang menghendaki adanya kemaslahatan, yakni : *ل ررض لور راض* (Jangan membahayakan –diri sendiri- dan membahayakan -orang lain).¹⁰ Konteks Ḥadīṣ tersebut menandakan adanya kehendak syara' yang hanya menginginkan kemaslahatan manusia dalam setiap penetapan hukum terutama yang terkait dengan interaksi antar makhluk (bidang muamalah). Sehingga bagaimanapun juga kemaslahatan manusia itu harus dipelihara dan diutamakan.

2. Tipologinya

Al-maṣlaḥah menurut at-Ṭūfi ini lebih luas jangkauannya dari pada *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* (Imam Mālik) karena at-Ṭūfi lebih menekankan pada penggunaan akal dalam menentukan kemaslahatan pada masalah selain ibadah, serta lebih mengutamakan *al-maṣlaḥah* daripada *an-naṣṣ* bila terdapat ‘kontradiktif’ di antara keduanya, meskipun hal ini harus melalui proses yang amat ketat yakni dengan cara *mentakḥṣiṣ* dan memberikan penjelasan (*al-bayān*) sebagaimana al-Qur'an dijelaskan dengan ḥadīṣ.

¹⁰ As-Suyūṭī menyatakan bahwa Ḥadīṣ tersebut diriwayatkan oleh Imam Mālik dengan derajat Ḥadīṣ Mursal, juga al-Ḥākim dalam kitab Mustadrak, al-Bayḥāqī serta al-Dāruqūṭnī. Lihat Jalāl Ad-Dīn ‘Abd al-Raḥmān as-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa an-Nazāir Fl Qawā'id Wa Furū' Fiqh asy-Syāfi'iyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hlm. 83.

Pendapat itu dilontarkan karena at-Ṭūfi melihat bahwa yang essensi serta substansi dari penetapan suatu hukum terlebih lagi ketetapan *asy-Syāri'* itu bersumber dan berdasarkan pada pemeliharaan kemaslahatn manusia. Hal ini didasarkan pada Firman-Nya surah al-Baqarah ayat 187, surah al-Nisā' ayat 29, surah al-Māidah ayat 7, dan surah surah al-Ḥajj ayat 78, serta lainnya.

At-Ṭūfi dalam persoalan ibadah tetap lebih mendahulukan *an-naṣṣ* dan Ijmā' sebagai dalil hukum, karena hanya *asy-Syāri'*-lah yang mengetahui maksud kemaslahatan dalam hal ibadah. Beliau juga memberikan solusi bila dalam satu masalah ibadah terdapat lebih dari satu dalil (ada al-Qur'ān, ḥadīṣ, Ijmā' serta dalil-dalil lainnya) maka harus dilakukan jalan kompromi (*al-jam'u*) dengan tetap memperhatikan keutamaan *adillah at-tasyri'* tersebut tanpa 'mempermainkan' salah satunya, bila belum bisa, maka posisi Ijmā' menduduki peringkat teratas setelah posisi *an-naṣṣ*.

Sedangkan untuk urusan mu'amalah bila dalam suatu persoalan mu'amalah itu terdapat banyak dalil (baik *an-naṣṣ*, Ijmā' maupun *al-maṣlahah*) yang sama sekali tidak bertentangan, maka hukum langsung diberlakukan, namun jika terdapat ketidak sesuaian di antara salah satunya, maka diambil jalan kompromi dengan tetap memperhatikan nilai kemaslahatan. Apabila masih belum memungkinkan, maka *al-maṣlahah*-lah yang dipertahankan, karena merupakan tujuan dari penetapan hukum Islam sedangkan *al-adillah* itu ibarat perantara/media-nya.

At-Ṭūfi memberikan rambu-rambu dalam pengambilan *al-maṣlahah* untuk dijadikan sebagai dasar penetapan atau sebagai sumber hukum atas peristiwa tertentu. Adapun rambu-rambu yang dimaksud adalah:¹¹

- a) Apabila dalam suatu hal/perkara itu hanya terdapat 1 (satu) *al-maṣlahah*, maka tidak ada lagi problem, artinya langsung dapat dijadikan pedoman. Namun bila terdapat 2 (dua) atau lebih kemaslahatan, maka dioptimalkan untuk dapat meraih semuanya, jika tidak memenuhi, maka diupayakan agar dapat mengambil *al-maṣlahah* yang memungkinkan/terjangkau, atau dipilih kemaslahatan yang lebih penting. Dan bila masih belum bisa, maka dilakukan pemilihan secara diundi.
- b) Apabila terdapat 1 (satu) *mafsadah*/kerusakan, maka jelas harus ditinggalkan. Namun bila terdapat 2 (dua) atau lebih kerusakan/*negative effect* hendaknya diusahakan secara maksimal untuk dapat menghindari semuanya, dan bila tidak mungkin, maka diupayakan untuk meninggalkan mafsadah yang memungkinkan untuk dihindari atau mafsadah yang paling besar. Jika masih belum bisa, maka dipilih dengan cara diundi.
- c) Apabila terdapat *al-maṣlahah* dan *al-mafsadah* sekaligus, maka diprioritaskan untuk dapat mewujudkan kemaslahatannya dan menghilangkan kerusakannya, bila belum memungkinkan, maka dipilih salah satunya (mewujudkan kemaslahatan atau menghindari kerusakan), dan jika tidak bisa, maka dipilih dengan cara diundi.

¹¹ At-Ṭūfi, *Al-Ta'yīn Fī Syarḥ al-Arba'īn*, Taḥqīq Ahmad Ḥāj Muḥammad 'Usmān (Beirut: Muassasah ar-Rayyān, 1998), hlm. 278-279.

3. *Al-Maṣlahah* Sebagai Pijakan Pengambilan Hukum Islam

Mengenai kehujjahan *al-maṣlahah*, at-Ṭūfi menyatakan bahwa *al-maṣlahah* itu merupakan salah satu dalil syara' serta yang paling kuat, manakala dijumpai adanya pertentangan dengan *an-naṣṣ*, *Ijmā'* atau dalil lainnya, dengan syarat berlakunya hal tersebut hanya dalam ranah mu'amalah dan bukan pada lingkup ibadah. Hal ini dikarenakan *al-maṣlahah* itu adalah tujuan dari penetapan hukum serta menjadi substansinya sedangkan *an-naṣṣ* serta dalil lainnya itu merupakan sarana atau perantara --dalam bentuk rambu-rambu atau petunjuk tentang adanya hukum-- yang menghantarkan kepada suatu tujuan yakni kemaslahatan, sehingga tujuanlah yang lebih diutamakan. At-Ṭūfi juga tidak membagi *al-maṣlahah* sebagaimana fuqaha' lainnya karena dalam menetapkan suatu kemaslahatan dalam hal mu'amalah itu, akal-lah yang paling dominan serta menentukan dan adanya dukungan dari dalil *an-naṣṣ*.¹²

Menanggapi pernyataan at-Ṭūfi, asy-Syaikh Abū Zahrah memberikan komentar bahwa pendapat at-Ṭūfi itu kurang benar, karena dalam menentukan predikat sesuatu itu adalah *al-maṣlahah* selalu berbeda baik antar individu maupun golongan dan hanya realitaslah yang menunjukkannya. Selain itu banyak dijumpai adanya pemutar-balikan fakta dengan mengatakan bahwa sesuatu itu *al-maṣlahah*, namun sebenarnya adalah *mafsadah* begitu pula sebaliknya (karena penggunaan porsi akal yang berlebihan), serta biasanya manusia itu sulit menentukan kepastian *al-maṣlahah* karena banyaknya problematika kehidupan yang dialaminya, sehingga hanya *an-naṣṣ*-lah yang mampu mengcover kemaslahatan tersebut.¹³

Meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang konsep *al-maṣlahah* nya at-Ṭūfi serta kehujjahannya, kiranya perlu diambil 'jalan tengah' bahwa *al-maṣlahah* itu dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan hukum Islam selagi dalam penetapan *al-maṣlahah* itu tidak bersumber dari hawa nafsu, tetap obyektif dan bukan subyektif, merupakan hasil kesepakatan bersama (*ijma'*) dan juga benar-benar merupakan tujuan dari penetapan hukum dan tidak bertentangan dengan kehendak dan maksud *asy-syāri'* serta berada dalam area yang diperbolehkan pemberlakuan *al-maṣlahah*.

Karakteristik dan Kehujjahan

Dari hasil paparan tersebut dapat diketahui bahwa konsep *al-Maṣlahah* Najm Ad-Dīn at-Ṭūfi memiliki landasan yang mapan dalam menetapkan kemaslahatan tersebut dianggap sebagai *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Sehingga, sewaktu berada dalam koridor tujuan syariat tersebut maka memiliki kekuatan sebagai dalil hukum yang bisa diamalkan serta dapat dijadikan *starting point* bagi seorang (baca: hakim) untuk berijtihad di masa sekarang. Konsep mapannya kemaslahatan itu dapat dilihat dari kedua hal berikut ini:

¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 126.

¹³ Ma'sūm Mukhtār, "Naẓariyyah al-Maṣlahah 'Ind at-Ṭūfi", *Lektur* (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam), IX (2000), hlm. 51.

1. Dari Segi Karakteristiknya

Konsep tersebut memiliki landasan teologis yang cukup jelas dan kuat, misalnya at-Ṭūfi ketika memberikan konsepnya selalu dipondasikan pada dalil naqli, antara lain sebagaimana yang tertera dalam ayat 57-58 surah Yūnus, dan sebuah Ḥadīṣ *رض لو راض*.

Hal lainnya adalah konsep yang diberikan senantiasa mengedepankan dalil al-Qur'an, Ḥadīṣ dan Ijmā' sebelum menjadikan teorinya menjadi sebuah dalil hukum atas hal-ihwal yang terkait dengan ibadah maupun mu'amalah. Ditekankan pula bahwa dalam penetapannya tidak boleh didasarkan pada kehendak hawa nafsu, tapi harus mengikuti koridor syara'. Aṭ-Ṭūfi dalam persoalan ibadah tetap lebih mendahulukan *an-naṣṣ* dan Ijmā' sebagai dalil hukum, karena hanya *asy-Syāri*'-lah yang mengetahui maksud kemaslahatannya. Sedangkan terkait mu'amalah, bila dalam suatu persoalan mu'amalah itu terdapat banyak dalil (baik *an-naṣṣ*, Ijmā' maupun *al-maṣlahah*) yang sama sekali tidak bertentangan, maka hukum langsung diberlakukan, namun jika terdapat ketidaksesuaian diantara salah satunya, maka diambil jalan kompromi dengan tetap memperhatikan nilai kemaslahatan. Apabila masih belum memungkinkan, maka *al-maṣlahah*-lah yang dipertahankan, karena merupakan tujuan dari penetapan hukum Islam sedangkan *al-adillah* itu ibarat perantara/media-nya.

Di samping itu pada konsep *al-maṣlahah*nya aṭ-Ṭūfi, kemungkinan terdapat satu dalil, atau bahkan lebih (dua ke atas) karena lingkungannya meliputi aspek ibadah dan mu'amalah serta memungkinkan adanya kontradiktif antara dalil yang ada. Bila terdapat dua dalil atau lebih maka hal ini harus melalui proses yang amat ketat yakni dengan cara *mentakhsis* dan memberikan penjelasan (*al-bayān*) sebagaimana al-qur'an dijelaskan dengan ḥadīṣ, karena aṭ-Ṭūfi melihat bahwa yang essensi serta substansi dari penetapan suatu hukum terlebih lagi ketetapan *asy-syāri*' itu bersumber dan berdasarkan pada pemeliharaan kemaslahatan manusia.

2. Kekuatan Hukum Pengamalannya

Sebuah perbedaan akan berujung pada Rahmat. Kiranya ini yang dijadikan pegangan oleh fuqaha' ketika memandang *keḥujjahan al-maṣlahah*nya aṭ-Ṭūfi sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Aṭ-Ṭūfi sendiri menyatakan bahwa *al-maṣlahah* itu merupakan salah satu dalil syara' serta yang paling kuat, manakala dijumpai adanya pertentangan dengan *an-naṣṣ*, Ijmā' atau dalil lainnya, dengan syarat berlakunya hal tersebut hanya dalam ranah mu'amalah dan bukan pada lingkup ibadah, karena *al-maṣlahah* adalah tujuan dari penetapan hukum serta menjadi substansinya. Sedangkan *an-naṣṣ* serta dalil lainnya itu merupakan sarana atau perantara --dalam bentuk rambu-rambu atau petunjuk tentang adanya hukum-- yang menghantarkan kepada suatu tujuan yakni kemaslahatan, sehingga tujuanlah yang lebih diutamakan. Aṭ-Ṭūfi melihat bahwa penetapan suatu kemaslahatan dalam hal mu'amalah itu didominasi dan ditentukan oleh akal, dan juga didukung oleh dalil *an-naṣṣ*.

Berbeda dengan asy-Syaikh Abū Zahrah, dia menyatakan bahwa pendapat at-Ṭūfi itu kurang benar, karena dalam menentukan predikat sesuatu itu adalah *al-maṣlahah*, selalu berbeda baik antar individu maupun golongan dan hanya realitaslah yang menunjukkannya. Selain itu banyak dijumpai adanya pemutar-balikan fakta dengan mengatakan bahwa sesuatu itu *al-maṣlahah*, padahal sebenarnya adalah *mafsadah*. Begitu pula sebaliknya, (karena penggunaan porsi akal yang berlebihan), serta biasanya manusia itu sulit menentukan kepastian *al-maṣlahah* karena banyaknya problematika kehidupan yang dialaminya, sehingga hanya *an-naṣṣ*-lah yang mampu mengcover kemaslahatan tersebut.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang kehujjahan konsep *al-maṣlahah*nya at-Ṭūfi, kiranya perlu diambil 'jalan tengah' bahwa sumber perbedaan tersebut berasal dari asumsi adanya intervensi hawa nafsu dalam menetapkan 'kategori' kemaslahatan. Sehingga bisa diambil kesepakatan bahwa *al-maṣlahah* itu dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan hukum Islam selagi dalam penetapan *al-maṣlahah* itu tidak bersumber dari hawa nafsu, tetap obyektif dan bukan subyektif, merupakan hasil kesepakatan bersama (Ijma') serta memang benar-benar merupakan tujuan dari penetapan hukum dan tidak bertentangan dengan kehendak dan maksud *asy-Syāri'* serta berada dalam area yang diperbolehkan pemberlakuan *al-maṣlahah* tersebut.

Penutup

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari uraian di atas:

1. Tataran teoritisasi *al-maṣlahah* menurut at-Ṭūfi memiliki 3 sudut pandang, *pertama*, dari segi lafaznya kata *مصلحة* mengikuti *wazan maf'alah* (*maf'alah*) dari kata dasar *صلاح* (*ṣalāh*) yang berarti adanya sesuatu itu merupakan hal/keadaan yang sempurna serta sesuai dengan apa yang diharapkan/dituju. *Kedua*, dari sudut pandang *العرف* (*al-urf*/kebiasaan) diartikan sebagai sebab yang dapat menghantarkan kepada kebaikan dan kemanfa'atan. *Ketiga*, dari sudut pandang syara' yakni bahwa *al-maṣlahah* itu merupakan sebab yang dapat membawa seseorang kepada tujuan *asy-syāri'* baik dalam hal ibadah maupun non-ibadah atau adat (*العاده*). At-Ṭūfi memandang bahwa *al-maṣlahah* itu memiliki kedudukan yang amat peting dalam syari'at Islam, sebagaimana yang disinyalir dalam ayat 57-58 surah Yūnus.
2. Tipologi mendasar terkandung dalam *al-Maṣlahah*nya at-Ṭūfi adalah lebih menekankan pada penggunaan akal dalam menentukan kemaslahatan pada masalah *selain ibadah*, serta lebih mengutamakan *al-maṣlahah* daripada *an-naṣṣ* bila terdapat 'kontradiktif' diantara keduanya, meskipun hal ini harus melalui proses yang amat ketat yakni dengan cara *mentakhṣiṣ* dan memberikan penjelasan (*al-bayān*) sebagaimana al-Qur'ān dijelaskan dengan ḥadīṣ. Hal tersebut dilandaskan pada essensi serta substansi dari penetapan suatu hukum terlebih lagi ketetapan *asy-syāri'* itu bersumber dan berdasarkan pada pemeliharaan kemaslahatan manusia. Namun dalam hal ibadah tetap lebih mendahulukan *an-naṣṣ* dan Ijmā' sebagai

dalil hukum, karena hanya *asy-Syāri*'-lah yang mengetahui maksud kemaslahatan dalam hal ibadah. Bila dalam satu masalah ibadah terdapat lebih dari satu dalil (ada al-Qur'ān, ḥadīṣ, Ijmā' serta dalil-dalil lainnya), maka harus dilakukan jalan kompromi (*al-jam'u*) dengan tetap memperhatikan keutamaan *adillah at-tasyrī'* tersebut tanpa 'mempermainkan' salah satunya, bila belum bisa, maka posisi Ijmā' menduduki peringkat teratas setelah posisi *an-naṣṣ*. Aṭ-Ṭūfi memberikan rambu-rambu yang ketat dalam pengambilan *al-maṣlaḥah* untuk dijadikan sebagai dasar penetapan atau sebagai sumber hukum atas peristiwa tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Al-Būfi, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān, *Ḍawābiḥ al-Maṣlaḥah Fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Beirut : Muassasah al-Risālah, 1990).
- Al-Fairuzzābādī, Maj Ad-dīn Muḥammad b. Ya'qūb, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995).
- Al-Ghazālī. *Al-Mustaṣfa*, (Beirut: Dār al-Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, 1997).
- Ḥāmid al-'Ālim, Yūsuf, *Al-Maqāṣid al-'Āmmah li asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.t.).
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Cet. 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Mukhtār, Ma'ṣūm, "Naẓariyyat al-Maṣlaḥah 'Ind at-Tūfi", *Lektur* (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam), IX, (2000).
- Al-Munawar, Said Agil Husein, "Konsep al-Maslahat Dalam Hukum Islam: Suatu Tinjauan Sebagai Sumber Hukum". *Dialog* (Jurnal Penelitian & Informasi), 49, (Desember, 1998).
- Permono, Syaichul Hadi, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Era Globalisasi*, (Surabaya: Demak Press, 2002).
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' Khādim al-Ḥaramain asy-Syarīfatāin al-Mālik Fahd li Ṭībā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1411 H).
- Riḍā, M. Rasyīd, *Al-Manār*, Vol. 9, (Mesir: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.).
- As-Suyūṭī, Jalāl Ad-Dīn 'Abd ar-Raḥmān, *Al-Asybāh Wa an-Nazāir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983).
- As-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm b. Muḥammad, *Al-I'tisām*, (Makkah: al-Maktabah al-Fayṣaliyyah, t.t.).
- _____, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).
- Aṭ-Ṭūfi, Najm ad-Dīn, Taḥqīq Muḥammad Usmān, *Al-Ta'yīn Fī Syarḥ al-'Arba'īn*, Taḥqīq oleh Aḥmad Ḥāj Muḥammad Uthmān, (Beirut: Muassasah ar-Rayyān, 1998).
- _____, *Syarḥ Mukhtaṣar ar-Rawḍah*, Taḥqīq oleh 'Abdullāh b. 'Abd. al-Muḥsin al-Turkī, Juz. 1, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1987).